



Kompleks Civic Center, Kel. Lape, Kecamatan Aesesa

Email : bawaslungk@gmail.com

Website : <https://nagekeo.bawaslu.go.id>

MBAY

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 017/KP.01.00/K.NT-12/04/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS

PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilihan tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi melalui evaluasi kinerja dan rekrut baru;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- KESATU :** Membentuk POKJA Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang nama-nama serta jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas dan Kewajiban POKJA :
1. Melaksanakan proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan;
 2. Menyusun rencana kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan yang terdiri atas :
 - a. Mengumumkan calon anggota Panwaslu Kecamatan melalui Evaluasi peserta *existing* dan rekrut baru;
 - b. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi melalui evaluasi peserta *existing* dan rekrut baru;
 - c. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - d. Menerima tanggapan dan masukan Masyarakat;

- e. Melaksanakan seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Republik Indonesia;
- f. Mengumumkan hasil seleksi administrasi peserta *exsisting* dan rekrut baru;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo;
- h. Mengumumkan hasil seleksi peserta *exsisting* memenuhi syarat dan rekrut baru;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi peserta *ekisting* rekrut baru kepada Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur POK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mbay

Pada Tanggal : 23 April 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

KETUA,



YOHANES EMANUE NANE, S. FIL., MPA

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nagekeo
Nomor : 017/KP.01.00/K.NT-12/04/2024
Tanggal : 24 April 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan
1.	Yohanes Emanuel Nane, S. Fil., MPA	Ketua
2.	Stefanus Do Ratu, S. Sos	Sekretaris
3.	Abdulah Syukur, S. Pd	Anggota
4.	Blasius Timba, S. Pd	Anggota
5.	Romanus Muka, SE	Anggota
6.	Suhardi Kana, S. Pd	Anggota
7.	Ekarni Amir, S. Pd	Anggota
8.	Anastasia Toyo, A. Md	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
KETUA,**



YOHANES EMANUEL NANE, S FIL., MPA